



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERMAN Als DOBES Bin M. YUNUS;  
Tempat lahir : Kuala Tungkal;  
Umur / Tgl. lahir : 31 Tahun / 13 Desember 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Betara 10, RT.02, Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 25 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 28 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DIRO PARNO, SH Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Yayasan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Jambi (YLBHLJ) beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi No.12 Rt.15 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 200/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Klt, tanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Als DOBES Bin M. YUNUS secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu* " sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa HERMAN Als DOBES Bin M. YUNUS dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - a. 2 (dua) paket yang dibungkus plastic berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu
  - b. 2 (dua) pipet warna bening
  - c. 1 (satu) buah bong / alat hisap
  - d. 1 (satu) buah jarum suntik
  - e. 2 (dua) buah korek api gas

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah cotton bud
  - g. 1 (satu) buah pipet warna kuning  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) Unit HP Vivo warna Merah  
(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM - 1001/KTKAL/12/2021 tanggal 15 Desember 2021 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa HERMAN Als DOBES Bin M. YUNUS Pada Hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Betara 10 Rt. 02 Kel. Kampung Nelayan Kec. Betara Kab. Tanjab Barat, atau setidaknya – setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara” *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* “yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Betara 10 Rt. 02 Kel. Kampung Nelayan Kec. Betara Kab. Tanjab Barat, saksi Aldi Y Pasaribu, Michael C. Gultom (Anggota Polres Tanjung Jabung Barat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERMAN Als DOBES Bin M. YUNUS yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat di tempat tersebut sering terjadi transaksi Jual beli Narkotika jenis shabu. Bahwa saat dilakukan Pengeledahan Badan / Pakaian terhadap Terdakwa HERMAN Als DOBES Bin M. YUNUS tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua)

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang disimpan diatas speakers ruang tamu dan alat bantu hisab yang ditemukan didapur didalam karung.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Arman Als A. Rahman Als Yoyok melalui pesan Whatsaap dari Arman, Wak kalo nak ambil buah lagi , UP (naikkan duitnyo” Terdakwa menjawab OKE, kemudian tesangka pergi ke Brilink Betara 10 untuk mentransper uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan Terdakwa mengirimkan bukti transper ke saksi Arman.
- Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti dari penggadaan nomor : 66/10776.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yaitu :
  - a. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf A dengan berat=0,34 gram brutto; Disisihkan sedikit guna uji Lab BPOM Jambi =0,17 gram brutto; Sisa diduga Narkotika jenis shabu dengan berat =0,17 gram brutto;
  - b. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf B dengan berat=0,45 gram brutto; Disisihkan sedikit guna uji Lab BPOM Jambi =0,18 gram brutto; Sisa diduga Narkotika jenis shabu dengan berat =0,27 gram brutto; Total keseluruhan dari huruf A s/d B yang diduga shabu berat = 0,79 gram brutto;Disiishkan sedikit guna untuk uji Lab BPOM Jambi diambil secara acak dari huruf A s/d B Dengan berat timbangan seberat =0,35 gram brutto; Sisa diduga shabu dari huruf A s/d B dengan berat =0,44 gram brutto;
- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2650 pada tanggal 25 Agustus 2021, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening, berisi serbuk Kristal putih bening berat bruto 0,18 gram dan Netto 0,08 gram dengan kesimpulan mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa HERMAN Als DOBES Bin M. YUNUS Pada Hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Betara 10 Rt. 02 Kel. Kampung Nelayan Kec. Betara Kab. Tanjab Barat, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara” *Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu*” yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Betara 10 Rt. 02 Kel. Kampung Nelayan Kec. Betara Kab. Tanjab Barat, saksi Aldi Y Pasaribu, Michael C. Gultom (Anggota Polres Tanjung Jabung Barat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERMAN Als DOBES Bin M. YUNUS yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat di tempat tersebut sering terjadi transaksi Jual beli Narkotika jenis shabu. Bahwa saat dilakukan Penggeledahan Badan / Pakaian terhadap Terdakwa HERMAN Als DOBES Bin M. YUNUS tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang disimpan diatas speakers ruang tamu dan alat bantu hisap yang ditemukan didalam karung.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Arman Als A. Rahman Als Yoyok sebanyak
- Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti dari penggadaian nomor : 69/10776.00/2021 tanggal 04 September 2021 yaitu :
  - a. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf A dengan berat=0,34 gram brutto;  
Disisihkan sedikit guna uji Lab BPOM Jambi =0,17 gram brutto;  
Sisa diduga Narkotika jenis shabu dengan berat =0,17 gram brutto;
  - b. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf B dengan berat=0,45 gram brutto;  
Disisihkan sedikit guna uji Lab BPOM Jambi =0,18 gram brutto;  
Sisa diduga Narkotika jenis shabu dengan berat =0,27 gram brutto;  
Total keseluruhan dari huruf A s/d B yang diduga shabu berat = 0,79 gram brutto;  
Disisihkan sedikit guna untuk uji Lab BPOM Jambi diambil secara acak dari huruf A s/d B Dengan berat timbangan seberat =0,35 gram brutto;  
Sisa diduga shabu dari huruf A s/d B dengan berat =0,44 gram brutto;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2650 pada tanggal 25 Agustus 2021, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening, berisi serbuk Kristal putih bening berat bruto 0,18 gram dan Netto 0,08 gram dengan kesimpulan mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanamam* untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, tanpa disertai ijin dari dari Kementerian Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Betara 10, RT.002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Anggota dari Satresnarkoba Polres Tanjab Barat mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Betara 10, RT.002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering dijadikan transaksi jual beli atau memakai Narkotika jenis Shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim segera melakukan Penyelidikan dan Observasi ke Rumah

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan di bukakan pintu oleh Terdakwa untuk segera diamankan oleh Tim Kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak di temukan Shabu selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan di temukan 2 (dua) paket Shabu di atas speaker yang terletak di ruang tamu dan alat hisap shabu yang terletak didapur kemudian barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi sabu yang ditemukan dipergunakan untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan HP milik Terdakwa didapatkan informasi bahwasannya Narkotika jenis Shabu diperoleh dari Sdr. YOYOK melalui sambungan telepon dan Whatsapp pada 2 (dua) hari sebelum penangkapan sebanyak 5 (lima) dje seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa telah terdapat shabu shabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa kepada warga sekitar sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menggunakan shabu 1 (satu) hari sebelum penangkapan di WC rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa sudah 6 (enam) bulan mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kaitannya terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwasannya Terdakwa membeli dari Sdr. YOYOK seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi MICHAEL C GULTOM dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Betara 10, RT.002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Anggota dari Satresnarkoba Polres Tanjab Barat mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Betara 10, RT.002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering dijadikan transaksi jual beli atau memakai Narkoba jenis Shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim segera melakukan Penyelidikan dan Observasi ke Rumah Terdakwa kemudian Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan di bukakan pintu oleh Terdakwa untuk segera diamankan oleh Tim Kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak di temukan Shabu selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan di temukan 2 (dua) paket Shabu di atas speaker yang terletak di ruang tamu dan alat hisap shabu yang terletak didapur kemudian barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi sabu yang ditemukan dipergunakan untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan HP milik Terdakwa didapatkan informasi bahwasannya Narkoba jenis Shabu diperoleh dari Sdr. YOYOK melalui sambungan telepon dan Whatsapp pada 2 (dua) hari sebelum penangkapan sebanyak 5 (lima) djiie seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa telah terdapat shabu shabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa kepada warga sekitar sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menggunakan shabu 1 (satu) hari sebelum penangkapan di WC rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa sudah 6 (enam) bulan mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kaitannya terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwasannya Terdakwa membeli dari Sdr. YOYOK seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi ALDY YANSEN PASARIBU dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Betara 10, RT.002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Anggota dari Satresnarkoba Polres Tanjab Barat mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Betara 10, RT.002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering dijadikan transaksi jual beli atau memakai Narkoba jenis Shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim segera melakukan Penyelidikan dan Observasi ke Rumah Terdakwa kemudian Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan di bukakan pintu oleh Terdakwa untuk segera diamankan oleh Tim Kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak di temukan Shabu selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan di temukan 2 (dua) paket Shabu di atas speaker yang terletak di ruang tamu dan alat hisap shabu yang terletak didapur kemudian barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan hasil introgasi sabu yang ditemukan dipergunakan untuk dipakai dan dijual;
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan HP milik Terdakwa didapatkan informasi bahwasannya Narkoba jenis Shabu diperoleh dari Sdr. YOYOK melalui sambungan telepon dan Whatsapp pada 2 (dua) hari

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum penangkapan sebanyak 5 (lima) djié seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa telah terdapat shabu shabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa kepada warga sekitar sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menggunakan shabu 1 (satu) hari sebelum penangkapan di WC rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa sudah 6 (enam) bulan mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kaitannya terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwasannya Terdakwa membeli dari Sdr. YOYOK seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Betara 10, RT.002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena ada kaitannya dengan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan WA dari Sdr. YOYOK yang mengatakan "Wak, kalau nak ambil buah lagi, UP (naikkan) duitnya" Terdakwa balas "Oke" kemudian Terdakwa pergi ke Brilink di Betara 10 untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening an. FAQIH lalu Terdakwa kirim foto bukti transfer uang kepada Sdr. YOYOK, tidak lama kemudian ada yang menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan "jemput barangnya, ikuti petunjuk lewat Handpone" lalu Terdakwa mengikuti petunjuk dan sampai di perbatasan pinang merah di depan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang pinang AROMA Terdakwa menemukan kotak rokok GP warna coklat di pinggir jalan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah membawa Shabu tersebut kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan menyisihkan 1 (satu) paket untuk di konsumsi lagi dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa letakkan di atas speaker;

- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Betara 10, RT.002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terdakwa sedang di rumah baring-baring di kamar tidak lama kemudian mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah lalu Terdakwa bukakan pintu ternyata dari Pihak Kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Shabu selanjutnya setelah di lakukan penggeledahan rumah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di atas speaker serta 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. YOYOK sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. YOYOK sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan dapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya terkait narkotika jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal nomor : 66/10776.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yaitu 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf A dengan berat 0,34

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brutto dan 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf B dengan berat 0,45 gram brutto sehingga total keseluruhan dari huruf A s/d B yang diduga shabu seberat 0,79 gram brutto;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.5A.5A1.08.21.2650 pada tanggal 25 Agustus 2021, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening, berisi serbuk Kristal putih bening berat bruto 0,18 gram dan Netto 0,08 gram dengan kesimpulan mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket yang dibungkus plastic berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) pipet warna bening;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;
- 1 (satu) Unit HP Vivo warna Merah;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah pipet warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dikaitkan dengan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan lainnya berkaitan dan bersesuaian sehingga dapat ditarik adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Betara 10, RT.002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR, Saksi MICHAEL C GULTOM, dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Betara 10, RT.002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering dijadikan transaksi jual beli atau memakai Narkotika jenis Shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi OCTAVIANUS GUMATI

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANIPAR, Saksi MICHAEL C GULTOM, dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU segera melakukan Penyelidikan dan Observasi ke Rumah Terdakwa kemudian Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR mengetuk pintu rumah Terdakwa dan di bukakan pintu oleh Terdakwa untuk segera diamankan oleh Saksi MICHAEL C GULTOM, dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak di temukan Shabu selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan di temukan 2 (dua) paket Shabu di atas speaker yang terletak di ruang tamu dan alat hisap shabu yang terletak didapur kemudian barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kedua Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah HERMAN Als DOBES Bin M. YUNUS yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM - 1001/KTKAL/12/2021 tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah BENAR HERMAN Als DOBES Bin M. YUNUS sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "*setiap orang*" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

## Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtlijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtlijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut ;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR, Saksi MICHAEL C GULTOM, dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Betara 10, RT.002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan telah memiliki narkotika jenis sabu sabu dimana Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR, Saksi MICHAEL C GULTOM, dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa untuk kemudian ditemukan 2 (dua) paket Shabu di atas speaker yang terletak di ruang tamu dan alat hisap shabu yang terletak di dapur kemudian barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut kemudian berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 66/10776.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yaitu 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf A dengan berat 0,34 gram brutto dan 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf B dengan berat 0,45 gram brutto sehingga total keseluruhan dari huruf A s/d B yang diduga shabu seberat 0,79 gram brutto dan Surat Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.5A.5A1.08.21.2650 pada tanggal 25 Agustus 2021, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening, berisi serbuk Kristal putih bening berat bruto 0,18 gram dan Netto 0,08 gram dengan kesimpulan mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan WA dari Sdr. YOYOK yang mengatakan "Wak,kalau nak ambil buah lagi, UP (naikkan) duitnya" Terdakwa balas "Oke" kemudian Terdakwa pergi ke Brilink di Betara 10 untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening an. FAQIH lalu Terdakwa kirim foto bukti transfer uang kepada Sdr. YOYOK, tidak lama kemudian ada yang menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan "jemput barangnya, ikuti petunjuk lewat Handpone" lalu Terdakwa mengikuti petunjuk dan sampai di perbatasan pinang merah di depan gudang pinang AROMA Terdakwa menemukan kotak rokok GP warna coklat di pinggir jalan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah membawa Shabu tersebut kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan menyisihkan 1 (satu) paket untuk di konsumsi lagi dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa letakkan di atas speaker;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR, Saksi MICHAEL C GULTOM, dan Saksi ALDY YANSEN PASARIBU yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada memesan narkotika jenis sabu sebanyak sebanyak 5 (lima) djie seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. YOYOK melainkan hanya 1 (satu) djie seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasannya keberatan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh Saksi-Saksi, Surat ataupun Alat Bukti

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang dihadirkan dipersidangan maka keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis dari keterangan Terdakwa di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram brutto yang berada di atas speaker yang terletak di ruang tamu rumah adalah milik Terdakwa sehingga unsur alternatif berupa memiliki telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bahwa profesi Terdakwa yang sehari-harinya sebagai Wiraswasta dan dihubungkan dengan peran Terdakwa selaku orang yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu atas barang bukti dengan 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ketiga ini *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terkait tanpa hak atau melawan hukum, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 2 (dua) paket yang dibungkus plastic berisikan Kristal putih yang Narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet warna bening, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah pipet warna kuning, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Vivo warna Merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menyatakan perang terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Als DOBES Bin M. YUNUS diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) paket yang dibungkus plastic berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
    - 2 (dua) pipet warna bening;
    - 1 (satu) buah bong / alat hisap;
    - 1 (satu) buah jarum suntik;
    - 2 (dua) buah korek api gas;
    - 1 (satu) buah cotton bud;
    - 1 (satu) buah pipet warna kuning;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
  - 1 (satu) Unit HP Vivo warna Merah;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, oleh, RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRA OCTAPIANI, S.H., dan YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULI ROPIKA HASNITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh ROBY NOVAN RONAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Octapiani, S.H.

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Panitera Pengganti,

Roby Novan Ronar, S.H